

DPRD Balikpapan Beri Teguran ke OPD



Sumber gambar :Tribunkaltim.co Sabtu,06/07/2024

➤ Sebut Penertiban Pasar Pandansari Ditunda-tunda

BALIKPAPAN, TRIBUN – Anggota Komisi II DPRD Balikpapan, Taufik Qul Rahman menyuarakan kekesalannya atas keterlambatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menertibkan kawasan Pasar Pandansari.

Meski sudah memasuki bulan Juni, penertiban yang seharusnya dilakukan pada bulan Juni namun belum juga terlaksana.

“Ini sudah bulan tujuh, harusnya (penertiban) dilakukan di bulan enam. Kemarin alasannya ada Apeksi¹, ini ada paket tertunda nah sekarang tidak ada lagi,” tegas Taufik pada Jumat (5/7).

Sebelumnya, penertiban Pasar Pandansari dijadwalkan untuk awal Juni namun ditunda karena kegiatan Apeksi di Balikpapan.

Taufik menekankan pentingnya penertiban segera dilakukan, mengingat pasar tersebut telah direnovasi dengan anggaran yang cukup besar, sehingga tidak ada lagi alasan bagi para pedagang untuk tidak menempati kios-kios yang sudah disediakan.

“Jangan nanti ada alasan Pilkada, Pilkada itu kotak kosong. Saya sampaikan juga di sini nih,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) Balikpapan, Haemusri Umar, memastikan penertiban akan dilaksanakan pada 23-25 Juli 2024. Pihak kecamatan telah diminta untuk mengeluarkan surat pemberitahuan kepada warga dan Pedagang Kaki Lima (PKL) di wilayah Pasar Pandansari.

“Jadi biar masyarakat juga tahu, itu yang pertama. Selain itu di Januari, saya juga sudah pasang *banner* besar di setiap akses jalan dan titik-titik pedagang itu sudah ada

pemberitahuan terkait penataan penertiban Pasar Pandansari dilaksanakan pada 2024,” jelas Haemusri.

Selain itu, Haemusri juga telah meminta Satpol PP selaku eksekutor untuk memberitahukan kepada para pedagang agar segera memindahkan lapak mereka dari tempat-tempat yang mengganggu fasilitas umum seperti di pinggir jalan raya, tangga masuk pasar, dan area parkir kendaraan. “Begitu juga Satpol PP juga sudah buat terkait dengan itu,” pungkasnya. **(znl)**

Sumber berita:

1. Tribun Kaltim, DPRD Balikpapan Beri Teguran ke OPD, 06/07/24

Catatan:

1. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah bahwa perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
2. Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2015 tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (PP 91/2015), Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah yang selanjutnya disingkat DPOD adalah dewan yang memberikan pertimbangan kepada Presiden mengenai rancangan kebijakan otonomi daerah.
3. Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Permendagri 41/2012) dijelaskan bahwa Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.

ⁱ Dikutip dari <https://apeksi.id/>, APEKSI merupakan asosiasi pemerintah kota seluruh Indonesia yang memiliki tujuan merealisasikan pelaksanaan otonomi luas, nyata, dan bertanggungjawab dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan memperjuangkan kepentingan anggota untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.